

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar . Dalam melaksanakan wewenang , RUPS harus berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar , Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip *Good Corporate Governance*.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam Forum RUPS , Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris , sepanjang berhubungan dengan agenda rapat .

Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan penting secara setara.

RUPS juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan, menunjuk Auditor Eksternal, serta menentukan jumlah remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### 1. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS yaitu sebagai berikut :

- RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
- RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.



- Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
- Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
- Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
- Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

## 2. Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

Hak suara para pemegang saham dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan , suara yang di keluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara , anggota Direksi , Dewan Komisaris , dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS , suara kuasa yang telah diberikan untuk mewakili kehadirannya menjadi tidak berlaku untuk rapat tersebut.



# 3. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017

## a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Dalam tahun 2017, PT. BPR Asia Sejahtera telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tanggal 03 Maret 2017 yang diadakan di Kantor Pusat PT. BPR Asia Sejahtera. Sebelum penyelenggaraan RUPS Tahunan, telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu pada tanggal 13 Februari 2017 melalui surat panggilan kepada seluruh pemegang saham.

Materi dan agenda (beserta penjelasan dan keputusan atas setiap agenda) yang dibahas dalam RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Risalah RUPS Tahunan dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.

### Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur, serta seluruh pemegang saham.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan adalah 5.000 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan, yaitu:

Dewan Komisaris		
Sukarni	Komisaris Utama	
Meri	Komisaris	

Direksi		
Kumala Dewi	Direktur Utama	
Henton	Direktur	



### **Pimpinan RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan dipimpin oleh Ibu Kumala Dewi selaku Direktur Utama PT. BPR Asia Sejahtera, sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

### **Agenda RUPS Tahunan**

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Asia Sejahtera yaitu sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan PT. BPR Asia Sejahtera untuk tahun buku 2016
- 2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016
- 3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016
- 4. Pembagian Tantiem Direksi

## b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Selama tahun 2017, PT. BPR Asia Sejahtera telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 04 September 2017 dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 10 dan 22 Desember 2017 dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 239.

#### 1. RUPS Luar Biasa tanggal 04 September 2017

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang telah diselenggarakan tersebut, beberapa langkah tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

- a. Melaporkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Materi dan agenda (beserta penjelasan dan keputusan atas agenda) yang dibahas dalam RUPS Luar Biasa telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.10 tanggal 04 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris SUDI, SH.



c. Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.10 tanggal 04 September 2017 tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diberitahukan melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0168363 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Asia Sejahtera.

## Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur, calon Komisaris Utama, serta seluruh pemegang saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah 5.000 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera telah dipenuhi.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa, yaitu:

Dewan Komisaris	
Sukarni	Komisaris Utama ( Lama )
Meri	Komisaris
Kim Han	Komisaris Utama (Baru)

Direksi		
Kumala Dewi	Direktur Utama	
Henton	Direktur	

## Pimpinan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Ibu Kumala Dewi selaku Direktur Utama PT. BPR Asia Sejahtera, sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.



## Agenda RUPS Luar Biasa

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Asia Sejahtera yaitu sebagai berikut :

- 1. Penetapan Tuan Henton selaku direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
- Persetujuan untuk perubahan Dewan Komisaris Perseroan yang sebelumnya atas nama Ibu Sukarni sebagai Komisaris Utama digantikan dengan Bapak Kim Han.

### 2. RUPS Luar Biasa tanggal 22 Desember 2017

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa yang telah diselenggarakan tersebut, beberapa langkah tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

- a. Melaporkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Materi dan agenda (beserta penjelasan dan keputusan atas agenda) yang dibahas dalam RUPS Luar Biasa telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.239 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris SUDI, SH.
- c. Akta Risalah RUPS Luar Biasa No.239 tanggal 22 Desember 2017 tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diberitahukan melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0000325 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Asia Sejahtera.

### Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur, serta seluruh pemegang saham.

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah 5.000 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera telah dipenuhi.



Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Luar Biasa, yaitu:

Dewan Komisaris		
Kim Han	Komisaris Utama	
Meri	Komisaris	

Direksi		
Kumala Dewi	Direktur Utama	
Henton	Direktur	

## Pimpinan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Ibu Kumala Dewi selaku Direktur Utama PT. BPR Asia Sejahtera, sesuai dengan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar PT. BPR Asia Sejahtera.

## Agenda RUPS Luar Biasa

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Asia Sejahtera yaitu sebagai berikut :

 Persetujuan pengunduran diri Tuan Henton sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan